

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah, komponen penting dari sektor keuangan di banyak negara, telah mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun.¹ Kehadirannya secara signifikan menambah ragam bentuk lembaga keuangan untuk mengembangkan sistem perbankan di Indonesia.² Bank syariah menetapkan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Mereka juga menjadikan tujuan dengan prinsip-prinsip Islam (syariah) sebagai visi utama. Sistem ini membedakan antara yang halal dan yang haram³ untuk membimbing manusia mencapai tujuannya di

¹A. K. Siti-Nabiha and Noval Adib, "An Institutional Analysis of the Emergence and Institutionalisation of Islamic Banking Practices in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 11, No. 9 (2020): hlm. 1725–1738.

²Anwar Puteh, Muhammad Rasyidin, and Nurul Mawaddah, "Islamic Banks in Indonesia: Analysis of Efficiency Islamic Banks in Indonesia," *Emerald Reach Proceedings Series* Vol 1, (2018): hlm. 331–336.

³Akilu Aliyu Shinkafi and Nor Aini Ali, "Entrepreneurship Development in Islamic Economics," *New Developments in Islamic Economics* (2018): hlm. 3–18.

dunia dan akhirat yang sering disebut *Falah*.⁴ Hal ini menekankan tugas bank yang tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat berdasarkan (*maqashid syariah*).⁵

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam industri perbankan syariah.⁶ Sektor perbankan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan dua digit selama satu dekade terakhir.⁷ Hal ini juga terlihat dari aset industri perbankan yang menguasai 79,5 persen dari total aset di sektor keuangan.⁸ Bahkan World Islamic Banking memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu pemain

⁴Danang Wahyu Muhammad, “Konsep Falah dalam Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian dan Pembuatan Kontrak pada Bank Syariah” *Disertasi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2013).

⁵Nunung Ghoniyah and Sri Hartono, “How Islamic and Conventional Bank in Indonesia Contributing Sustainable Development Goals Achievement,” *Cogent Economics & Finance* Vol 8, No. 1 (2020): hlm. 1–23.

⁶Salim Darmadi, “Corporate Governance Disclosure in the Annual Report An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks,” *Humanomics* Vol. 29, No. 1 (2013): hlm. 4–23.

⁷Tria Yulia Rahmawati, Miranti Kartika Dewi, and Ilham Reza Ferdian, “Instagram: Its Roles in Management of Islamic Banks,” *Journal of Islamic Marketing* Vol 11, No. 4 (2020): hlm. 841–861.

⁸Dimas Satria Hardianto and Permata Wulandari, “Islamic Bank vs Conventional Bank: Intermediation, Fee Based Service Activity and Efficiency,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol 9, No. 2 (2016): hlm. 296–311.

terbesar di dunia dalam keuangan syariah.⁹ Meskipun demikian, pangsa pasar aset perbankan nasionalnya hanya di atas 5 persen, sangat kontras dengan 87 persen populasi Muslim di negara itu (sekitar 230 juta).¹⁰ Oleh karena itu, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menjadi perhatian beberapa pihak.

Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan bank syariah di Indonesia masih belum memuaskan. Hal ini ditegaskan oleh Setyobudi yang mengatakan bahwa sebagian umat Islam Indonesia masih enggan menggunakan bank syariah.¹¹ Salah satu penyebab yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah seperti yang dikemukakan oleh Hardianto dan Wulandari, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak ada satupun

⁹Rahma Wijayanti, Vera Diyanty, and Sugiyarti Fatma Laela, "Education Strategy Misfit, Board Effectiveness and Indonesian Islamic Bank Performance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 11, No. 3 (2020): hlm. 929–944.

¹⁰Mahfud Sholihin, Ahmad Zaki, and Aviandi Okta Maulana, "Do Islamic Rural Banks Consider Islamic Morality in Assessing Credit Applications?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 9, No. 4 (2018): hlm. 498–513.

¹¹Wahyu Tri Setyobudi et al., "Exploring Implicit and Explicit Attitude toward Saving at Islamic Bank," *Journal of Islamic Marketing* Vol 6, No. 3 (2015): hlm. 314–330.

perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah.¹² Oleh karena itu keyakinan agama secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan masyarakat mengenai perbankan.¹³ Begitu juga dengan loyalitas nasabah, Asnawi dkk mengkonfirmasi bahwa loyalitas pelanggan di bank syariah rendah rata-rata 3,7 tahun. Artinya nasabah di Indonesia umumnya menggunakan jasa perbankan hanya tiga tahun kemudian pindah ke bank lain karena pertimbangan yang rasional.¹⁴ Kemudian dalam hal berinvestasi di bank syariah telah ditegaskan oleh Hati dkk, bahwa faktor risiko merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nasabah Muslim merasa enggan untuk berinvestasi di bank syariah.¹⁵ Dengan unsur-unsur yang

¹²Hardianto and Wulandari, "Islamic Bank vs Conventional Bank: Intermediation, Fee Based Service Activity and Efficiency."

¹³Mohammad Ashraful Mobin and Mansur Masih, "Do the Macroeconomic Variables Have Any Impact on the Islamic Bank Deposits? An Application of ARDL Approach to the Malaysian Market," *Munich Personal RePEc Archive* 62342 (2014): hlm. 1–35.

¹⁴Nur Asnawi, Badri Munir Sukoco, and Muhammad Asnan Fanani, "The Role of Service Quality within Indonesian Customers Satisfaction and Loyalty and Its Impact on Islamic Banks," *Journal of Islamic Marketing* Vol 11, No. 1 (2019): hlm. 192–212.

¹⁵Sri Rahayu Hijrah Hati, Sigit Sulistiyo Wibowo, and Anya Safira, "The Antecedents of Muslim Customers' Intention to Invest in an Islamic Bank's Term Deposits: Evidence from a Muslim Majority Country," *Journal of Islamic Marketing* Vol 12, No. 7 (2020): hlm. 1363–1384.

dijelaskan di atas, tantangan perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya akan semakin besar.¹⁶

Ada dua isu utama terkait pengembangan produk di bank syariah. Masalah pertama terkait dengan ketidakmampuan perbankan syariah untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, dan masalah kedua tentang kepatuhan syariah. Kualitas dan ragam produk keuangan yang ditawarkan perbankan syariah masih minim. Dengan persaingan yang semakin ketat dan lingkungan bisnis ekonomi yang terus berubah, setiap pelaku industri perbankan syariah harus terus menciptakan produk-produk inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. Saat ini perbankan syariah belum mengembangkan produk yang digunakan untuk manajemen risiko dan lindung nilai. Oleh karena itu, merancang produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam prinsip keuangan syariah sangat penting untuk tujuan *maslahah*.¹⁷

¹⁶Puteh, Rasyidin, and Mawaddah, "Islamic Banks in Indonesia: Analysis of Efficiency Islamic Banks in Indonesia."

¹⁷Aimatul Yumna, "Examining Financial Needs of Banking Customers for Product Development in Islamic Banking in Indonesia A

Isu kedua terkait pengembangan produk terkait kesesuaian produk perbankan dengan ketentuan syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah merupakan hal mutlak yang harus diterapkan baik dari segi operasional maupun desain produk. Sayangnya, beberapa inovasi produk syariah dianggap hanya replika produk perbankan konvensional, sehingga kepatuhan terhadap syariah masih dipertanyakan. Kekhawatiran terhadap pengembangan produk di bank syariah saat ini yakni dengan memodifikasi nama produk konvensional dengan tema Islam tanpa mewujudkan *maqashid syariah*. Misalnya maraknya penggunaan *murabahah* fiktif, dimana faktor fiktif berasal dari manipulasi pengajuan pinjaman dan penjaminan yang dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun pegawai perbankan. Hal ini jelas sangat dilarang dalam Islam.¹⁸

Nasution dan Rafiki mengatakan bahwa bank syariah harus berinisiatif untuk mengungkapkan informasi tentang item yang terkait dengan produk, layanan, dan transaksi yang adil

Maslahah Pyramid Approach,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol 12, No. 5 (2019): hlm. 712–726.

¹⁸*Ibid.*

kepada pasar/masyarakat, yang erat kaitannya dengan orientasi etika. Dengan berpegang pada prinsip dan standar syariah dalam semua transaksi perbankan di bank syariah, karyawan juga harus memahami kewajiban moral yang dijelaskan dan mengikuti Etika Kerja Islami.¹⁹ Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki tugas yang menantang untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan dan prinsip syariah dalam semua aspek produk, instrumen, bisnis, operasi, dan praktik mereka dengan menetapkan kerangka tata kelola syariah yang sesuai. Mekanisme ini menentukan kepatuhan setiap kegiatan usaha, transaksi, pengembangan, dan instrumen dengan prinsip syariah. Pentingnya tata kelola syariah diwujudkan melalui perannya dalam memastikan dan menjaga kepercayaan industri perbankan dan keuangan syariah di mata pemangku kepentingan dan masyarakat. Data dan sejarah

¹⁹Fahmi Natigor Nasution and Ahmad Rafiki, "Islamic Work Ethics, Organizational Commitment and Job Satisfaction of Islamic Banks in Indonesia," *RAUSP Management Journal* Vol 55, No. 2 (2020): hlm. 195–205.

menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola Islam dapat membantu mendorong pertumbuhan industri keuangan Islam.²⁰

Secara teori, produk perbankan syariah memiliki beberapa fitur terkait yang cukup berbeda dari rekan-rekan konvensional mereka. Secara khusus, keuangan syariah mensyaratkan produk perbankan syariah untuk menghindari *riba*, *gharar*, dan kegiatan yang dilarang. Teknik bagi hasil yaitu *mudharabah*, yang berasal dari fiqh Islam klasik, diterapkan untuk menghindari *riba*.²¹

Nasabah bank syariah yang menginvestasikan uangnya pada produk simpanan harus bersedia mengambil risiko apapun jenis akad yang digunakan dalam simpanan investasi, seperti *mudharabah*. Dalam investasi dengan akad *mudharabah*, penabung atau nasabah yang disebut *rabbul-mal* mencari peluang investasi dan berinvestasi melalui bank yang disebut *mudharib*,

²⁰Muhammad Iman Sastra Mihajat, "Shari'ah Governance Framework in Islamic Banking and Financial Institutions in Indonesia: A Proposed Structure*," *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice* (2019): hlm. 239–248.

²¹Muhammad Rizky Prima Sakti and Azhar Mohamad, "Efficiency, Stability and Asset Quality of Islamic Vis-à-Vis Conventional Banks Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 9, No. 3 (2018): hlm. 378–400.

yang mengelola dana tersebut. Sebagai pengganti bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah sistem yang ideal, yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang konsep risiko, yang disebut sebagai *al-kharaj bi-al daman* (al-Tirmidzi, 1975, hadits no. 1286) yaitu seseorang dapat mengklaim keuntungan hanya jika dia siap menanggung risiko bisnis.²²

Konsep penghimpunan dana dan bagi hasil yang diperkenalkan oleh perbankan Islam masih kontroversial, dan relevansinya dalam lingkungan perbankan saat ini masih bisa diperdebatkan. Sementara kerangka dan aturan *mudharabah* yang dirumuskan oleh para ahli hukum klasik pada abad ke-7 mencerminkan kondisi yang ada, para ahli hukum modern membuat modifikasi signifikan pada akad *mudharabah* untuk memenuhi transaksi keuangan yang kompleks dan kebutuhan ekonomi yang berbeda. Modifikasi ini dapat mengakibatkan

²²Hati, Wibowo, and Safira, "The Antecedents of Muslim Customers' Intention to Invest in an Islamic Bank's Term Deposits: Evidence from a Muslim Majority Country."

penyimpangan *mudharabah* dari kesetaraan dan keadilan sebagaimana didefinisikan dalam kerangka klasik.²³

Cendekiawan Islam modern mengizinkan bank Islam untuk melakukan transaksi yang sebelumnya dilarang, membenarkan izin mereka berdasarkan persetujuan nasabah. Nasabah memberikan persetujuannya ketika dia menandatangani formulir standar di awal akad. Oleh karena itu, persetujuan dapat dilihat sebagai perjanjian terbuka daripada transaksi dengan perjanjian transaksi. Pertanyaannya di sini adalah apakah jenis persetujuan ini dapat dianggap sebagai persetujuan yang dapat diandalkan. Pada kenyataannya, nasabah tidak memiliki kekuatan negosiasi atau pengaruh pada akad. Bank menawarkan *mudharabah* sebagai akad 'ambil atau tinggalkan'. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan oleh penyimpan adalah artifisial dan menginformasikan lebih dari substansi. Selain itu, banyak nasabah yang tidak mengetahui detail akad. Dalam banyak kasus,

²³Wasim K. AlShattarat and Muhannad A. Atmeh, "Profit-Sharing Investment Accounts in Islamic Banks or Mutualization, Accounting Perspective," *Journal of Financial Reporting and Accounting* Vol 14, No. 1 (2016): hlm. 30–48.

perjanjian tidak menyebutkan strategi investasi yang berarti, risiko, perhitungan keuntungan, dan informasi lainnya.²⁴ Disisi lain, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa menyimpan uang di bank memiliki risiko. Mereka umumnya mempercayai bank meskipun tidak ada jaminan tertulis bahwa dana tersebut akan tetap aman jika terjadi sesuatu pada bank. Di sisi lain, sektor perbankan tidak dapat memberikan jaminan tertulis untuk semua dana masyarakat yang disimpan di bank.²⁵

Struktur tata kelola dan strategi risiko dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap perlindungan hak-hak nasabah. Keamanan hak-hak ini sangat bergantung pada implikasi Bank Syariah, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan sistem tata kelola yang efektif. Model tata kelola perbankan syariah harus didasarkan pada pendekatan yang

²⁴*Ibid.*

²⁵St. Nurjannah, “Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah,” *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol 2, No. 1 (2020): hlm. 74–84.

berorientasi pada pemangku kepentingan dan untuk melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan secara adil.²⁶

Tantangan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah adalah menciptakan ketentuan yang lebih hati-hati lagi.²⁷ Terlepas dari kondisi keputusan keuangan syariah yang ada, kompleksitas bisnis modern dan perubahan sifat manusia yang dinamis memerlukan regulasi baru untuk menetapkan aturan syariah lebih lanjut.²⁸ Karena tanpa batasan, bank kurang terbuka terhadap informasi dan membuat akad yang berisiko.²⁹ Dalam beberapa sistem, setoran awal dijamin, dan keuntungan juga dibagi, dan di

²⁶Hichem Hamza, "Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle?," *Borsa Istanbul Review* Vol 16, No. 1 (2016): hlm. 32–42.

²⁷Yasushi Suzuki, S. M.Sohrab Uddin, and Pramono Sigit, "Do Islamic Banks Need to Earn Extra Profits?: A Comparative Analysis on Banking Sector Rent in Bangladesh and Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 10, No. 3 (2019): hlm. 369–381.

²⁸M. Kabir Hassan et al., "A Survey on Islamic Finance and Accounting Standards," *Borsa Istanbul Review* Vol 19, No. 1 (2019): hlm. 1–13.

²⁹Jamel Boukhatem and Fatma Ben Moussa, "The Effect of Islamic Banks on GDP Growth: Some Evidence from Selected MENA Countries," *Borsa Istanbul Review* Vol 18, No. 3 (2018): hlm. 231–247.

beberapa tempat, simpanan tidak dijamin oleh perbankan syariah.³⁰

Alasan ekonomi juga menjadi tantangan praktis dalam menerapkan *mudharabah* klasik. Usaha yang menjadi pihak *mudharabah* menjadi investasi baru dan inovatif, dan keberlanjutan akad ini menjadi alasan utamanya. Selain itu, investasi dalam *mudharabah* tidak memiliki dasar hukum untuk risiko lindung nilai. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan konsep ini. Kekurangan dalam struktur penjaminan ini meningkatkan beban akad *mudharabah*.³¹

Penjaminan dana nasabah perbankan telah dijamin melalui UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, namun menurut Danang Wahyu Muhammad dan Ahdiana Yuni Lestari, bahwa di LPS, ketentuan yang ada

³⁰Faisal Fasih, "Inclusive Growth in India through Islamic Banking," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* Vol 37 (2012): hlm. 97–110.

³¹Yusuf Dinç and Buerhan Saiti, "'Reverse Mudarabah' An Alternative of Classical Mudarabah for Financing Small Businesses," *Management of Islamic Finance: Principle, Practice, and Performance (International Finance Review)* Vol 19 (2018): hlm. 175–187.

mengenai penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah masih bersifat mendasar, sehingga belum mencukupi dan tidak tuntas. Selain itu, dana kegiatan operasional LPS tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga jika bank syariah mengalami masalah dan sudah ditangani oleh LPS maka akan mendapatkan dana tercampur dengan yang haram menurut syariah.³² Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak akan sistem yang khusus mengatur untuk penjaminan simpanan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas penjaminan simpanan/investasi akad *mudharabah* di perbankan syariah. Karena tidak kuat/tuntasnya pengaturan penjaminan dalam akad *mudharabah* ini, penting untuk mengkaji pengaturan penjaminan ini untuk memperkuat sistem regulasi mengenai penjaminan investasi dana nasabah dan diharapkan dapat menjadi sistem tata kelola bank syariah yang unggul dan

³²Danang Wahyu Muhammad and Ahdiana Yuni Lestari, "Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Media Hukum* Vol 22, No. 2 (2015): hlm. 274–293.

juga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang mencerahkan dalam memajukan dunia perbankan Islam yang berlandaskan syariah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan konsep-konsep baru dan memiliki implikasi yang signifikan bagi para sarjanawan yang ingin menciptakan produk keuangan bebas bunga dalam akad *mudharabah*. Merujuk pada paparan di atas maka penelitian ini akan mengkritisi, mengkaji, meninjau, dan menelaah terkait pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di bank syariah. Karenanya, “*Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Penjaminan Simpanan Mudharabah di Perbankan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*” telah dijadikan judul dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dapat dibagi menjadi dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah?
2. Bagaimana analisis fiqih kontemporer terhadap pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat penting dalam menentukan arah penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpedoman pada masalah yang telah dikembangkan, sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menelaah pandangan fiqih kontemporer terhadap pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini murni dipersembahkan untuk kepentingan ilmiah (ilmu pengetahuan), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hukum ekonomi Islam, yang terkait dengan pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kepada Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, atau otoritas lain yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan. Juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang pengawasan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan dan prinsip Syariah dalam semua aspek produk, instrumen, bisnis, operasi, dan praktik dengan menetapkan kerangka tata kelola syariah yang tepat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait penjaminan simpanan di perbankan syariah telah lama menjadi perhatian berbagai peneliti. Meski demikian, kajian-kajian sebelumnya hanya menjelaskan poin-poin atau konsep-konsep yang terkandung dalam UU LPS tanpa mengelaborasi lebih luas dengan mengkritisi regulasi yang ada, penelitian-penelitian terdahulu mengenai penjaminan simpanan sebagai berikut:

1. Danang Wahyu Muhammad dan Ahdiana Yuni Lestari, dalam artikelnya dengan judul *Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada

Bank Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat konsep tentang pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada bank syariah. Hasil penelitian ini adalah prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana ke dua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda. Oleh karena itu secara prinsip perlu dibedakan lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan: Bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya, maka seharusnya lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga tidak menggunakan mekanisme bunga. Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fiqih Islam, maka lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada akad yang ditentukan dalam fiqih Islam. Bank syariah terikat dengan ketentuan apa yang

boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada ketentuan yang sama. Dengan demikian akan ada konsistensi antara bank syariah dengan lembaga yang menjamin simpanan dana yang ada pada bank syariah, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan terhadap nasabah yang ingin menjalankan agama dengan baik dan benar.³³

2. Ibnu Taufik Andalusy. Dalam tesisnya dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Investor Dengan Akad Mudharabah Muthlaqah*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan hukum antara nasabah investor dengan bank syariah dalam akad *mudharabah muthlaqah* dan apa peranan LPS dalam upaya perlindungan nasabah investor dalam akad *mudharabah*

³³Danang Wahyu Muhammad and Ahdiana Yuni Lestari, "Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Media Hukum* Vol 22, No. 2 (2015): hlm. 274–293.

muthlaqah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah investor dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara nasabah investor dengan bank adalah hubungan antara *shahibul maal* (nasabah investor) dengan *mudharib* (bank) dengan perjanjian bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah investor *mudharabah muthlaqah*. Hal ini tertera dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006.³⁴

Adapun dalam penelitian ini, yakni akan membahas mengenai pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah*

³⁴Ibnu Taufik Andalusy, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Investor Dengan Akad Mudharabah Muthlaqah." *Tesis* (Universitas Airlangga, 2013).

yang ditinjau dari fiqh kontemporer, hingga saat ini belum penulis temukan tulisan, khususnya tesis yang mengkaji mengenai ini, sehingga penelitian ini akan menjadi penelitian pertama di Indonesia yang membahas dan mengkritisi mengenai pengaturan penjaminan simpanan akad *mudharabah* di perbankan syariah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai *rahmatat lil 'alamin*, melalui proses panjang dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teori ekonomi Islam telah dimulai pada masa Rasulullah dengan turun ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan ekonomi seperti QS. al-Baqarah: (275) dan (279) tentang jual beli dan riba; QS. al-Baqarah: (282) tentang pencatatan transaksi muamalah; QS. al-Maidah: (1) tentang akad; QS. al-A'raf: (31), an-Nisaa': (5) dan (10) tentang pengaturan pencarian, penitipan, dan

pembelanjaan harta; dan masih banyak ayat lainnya yang menjelaskan tentang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Ayat-ayat di atas memperlihatkan bahwa Islam pun telah menetapkan pokok aturan mengenai ekonomi, meskipun masih bersifat umum dan praktik implementasi di lapangan akan saling berbeda antar generasi zaman.³⁵

Pengertian Ekonomi Islam menurut beberapa pemikir Ekonomi Kontemporer sebagai berikut:^{36 37}

1. Muhammad Baqir As-Sadr

Ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih Islam dalam rangka mencapai kehidupan ekonomi, dan memecahkan masalah ekonomi praktis yang sejalan dengan konsep keadilan. Dalam doktrin ekonominya, keadilan menempati posisi sentral, yang merupakan rujukan atau tolak ukur untuk menilai teori dan kegiatan ekonomi.

³⁵Nur Rianto and Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010).

³⁶Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2020).

³⁷Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2017).

2. M. Umer Chapra

Islam merumuskan sistem ekonomi secara berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang berlaku di dunia saat ini. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata bersifat materi, melainkan didasarkan pada konsepnya mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang layak (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut adanya kepuasan yang seimbang dalam hal kebutuhan materi maupun rohani.

3. Khurshid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.

4. Yusuf Qardawi

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia terpancar dari akidah ketuhanan, akidah tauhid.

5. SM. Hasanuzzaman

Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah, dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Tampak jelas bahwa hakikat ekonomi dalam Islam yaitu perpaduan antara nilai-nilai syariah yang mengejewantah dalam praktik-praktik aktivitas ekonomi kehidupan manusia. Adanya *combine* antara nilai syariah dengan aktivitas ekonomi (tindakan pelaku ekonomi) menunjukkan keseluruhan unsur yang secara bersama-sama dalam menentukan adanya, lahirnya sesuatu atau hal sebagaimana diri ekonomi Islam itu sendiri. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan ajaran dari syari'at Islam oleh

karena itu harus diimani segenap pemeluk muslim.³⁸ Dalam konteks ini Allah SWT berfirman sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jasiyah: 18).

Dapat ditarik suatu konklusi bahwa pada hakikatnya pengertian ekonomi ekonomi Islam sangat beragam. Keberagaman tersebut tidak bermaksud untuk membedakan nilainya.

Ekonomi Islam yang dibangun atas dasar agama Islam, merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu: 1) *Tauhid* (Keimanan); 2) *’Adl* (Keadilan); 3) *Nubuwwah* (Kenabian); 4) *Khilafah* (Pemerintahan); dan 5) *Ma’ad* (Hasil).³⁹

³⁸Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam* (Klaten: Lakeisha, 2020).

³⁹Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020).

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islami hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi.⁴⁰

2. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab, kata tunggal dari kata *al-mashalih*, mirip dengan *al-shalah*, yang berarti membawa kebaikan dan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata *maslahat* (kemaslahatan), yang berarti membawa kebaikan atau manfaat dan menolak kerusakan. Menurut Ibnu Manzur, *maslahah* berarti baik dan merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari kata *al-mashalih* (jamak) *maslahah* juga berarti manfaat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁴¹

⁴⁰Moh Nasuka and Subaidi Subaidi, “Maqāsid Syarī’ah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6, No. 2 (2017): hlm. 222–260.

⁴¹Soni Zakaria, Syariful Alam, and Agus Supriadi, “Review of Maslahah Theory of Shari’a Regulation in Indonesia,” *International Conference on Law Reform* Vol 121 (2020): hlm. 105.

Maslahah telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW, para sahabat dan generasi awal, teorinya hanya ditulis secara sistematis antara abad 15 dan 18 M. Oleh karena itu, ia diklaim sebagai teori terakhir dalam pengembangan fiqh Islam. Sekelompok ulama termasuk al-Juwayni, al-Ghazali dan Izz ibn Abd al-Salam termasuk di antara pelopor dalam memperkenalkan *maslahah*, dimensi dan prioritasnya. Kelompok berikutnya, terdiri dari Ibn Qayyim, al-Qarafi dan al-Shatibi, mengembangkan *maslahah* sebagai topik independen dalam *usul al-fiqh* (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam).⁴²

Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam, seorang ulama Islam terkenal dari sekolah Syafi'i, yang mengkhususkan diri dalam bidang Fiqh, Usul Al-Fiqh, Tafsir, dan studi sastra Arab, berpendapat bahwa semua prinsip dan ajaran syariah merupakan *maslahah* karena mereka beroperasi

⁴²Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "The Principle of *Maṣlahah* and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol 11, no. 1 (2019): hlm. 137–146.

berdasarkan *Al-Amal Bil-Ma'ruf Wa-Nahi 'Anil Munkar*. Kemudian para ahli hukum dan ekonom Islam modern seperti Muhammad Abduh, Rida (1956, 1923), Ibn Ashur, dan Buti (1982) juga mengakui posisinya sebagai sumber hukum syariah yang sah karena mendukung gagasan Islam sebagai agama yang melestarikan kesejahteraan manusia.⁴³

Imam Ibnu Taymiyyah mengamati bahwa syariah tidak akan pernah mengabaikan apa pun yang telah memberikan manfaat (*maslahah*) bagi kita dan Allah SWT telah menyempurnakan agama bagi kita. *Maslahah* sebagai sumber syari'at dianggap fleksibel, artinya dapat disalahgunakan jika digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, parameter *maslahah* menjadi penting untuk membingkai penggunaannya. Parameter penerapan *maslahah* telah dibahas secara menyeluruh oleh para ulama syariah, dan ada sejumlah referensi dalam hal ini, karena merupakan bagian penting dari

⁴³Abd Hakim Abd Razak, "Multiple Sharia' Board Directorship: A Maslahah (Public Interest) Perspective," *Journal of Islamic Marketing* Vol 11, No. 3 (2019): hlm. 745–764.

sistem *masalah*. Mengikuti dan mempertimbangkan parameter *masalah* akan memastikan bahwa para sarjana syariah tidak menggunakan *masalah* sebagai dasar syariah dengan cara yang tidak tepat.⁴⁴

Kalimat *masalah* harus sesuai dengan pendapat para ulama *ushuliyin* (orang yang ahli dalam ilmu fiqih). Diantara makna tersebut *masalah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Ulama *ushuliyun* sepakat bahwa tujuan dari *masalah* tersebut adanya dengan menjadikannya *maqashid syariah* terpelihara dengan baik dan dapat menghindarkannya dari sesuatu yang dapat merusak/membahayakannya.⁴⁵

Secara luas, *masalah* ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) syariah

⁴⁴Suheyb Eldersevi and Razali Haron, "An Analysis of Masalah Based Resolutions Issued by Bank Negara Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol 12, No. 1 (2019): hlm. 89–102.

⁴⁵Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan (*hifdhu al-dien*), keturunan (*hifdhu al-nasl*), jiwa dan keselamatan (*hifdhu al-nafs*), harta benda (*hifdhu al-maal*) dan rasionalitas (*hifdhu al-'aql*). Kelima unsur *masalahah* tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam *maqashid syariah* secara terintegrasi.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, peranan *masalahah* di dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Kalau al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dalil pokok hukum Islam sangat memperhatikan prinsip *masalahah* ini, maka dalil *istinbath* yang lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *sadzari'ah*, *istihsab*, dan *urf* mengembangkan hukum Islam. Semua itu pada prinsipnya mengacu pada *masalahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil

⁴⁶*Ibid.*

yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan. Atas dasar ini, hukum Islam kategori syariah yang memang dijamin pasti dan mengandung dan membawa *maslahah* sepanjang zaman.⁴⁷

3. Teori *Tabarru'* dan *Takaful*

Islam menggarisbawahi tanggung jawab sosial individu dan juga perusahaan. Istilah persaudaraan (*ukhuwa*) banyak digunakan dalam masyarakat Islam. Muslim dianggap bersaudara dan harus saling menjaga. *Takaful* dan *Tabarru'* adalah dua dari banyak elemen sosial dari tanggung jawab sosial yang ditekankan oleh Islam.⁴⁸

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u tabarrau'an*, yang berarti sedekah. Orang yang berdonasi disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, yang

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Novi Puspitasari, "The Implication Of *Tabarru'* And *Wakalah Bil Ujrah* Contracts In Financial Management Of Islamic General Insurance Institution (Case Study In Indonesia)," in *International Conference on Social, Economic, and Culture*, (2014): hlm. 1–8.

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberikan.⁴⁹

Tabarru juga disebut sebagai hibah atau hadiah, maknanya sama yakni menawarkan sesuatu secara sukarela kepada orang lain.⁵⁰ Tujuannya adalah saling membantu untuk kebaikan dan tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi gotong royong antar peserta yang saling bekerjasama. Pihak yang berniat *tabarru'* atau biasa disebut *mutabarri* tidak boleh menuntut adanya ketidakseimbangan.⁵¹

Niat *tabarru'* adalah alternatif yang sah dari uang dan tidak diperbolehkan. *Tabarru* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas dengan tujuan untuk saling membantu sesama peserta takaful, ketika salah satu dari mereka mendapat musibah.⁵²

⁴⁹Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁵⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016).

⁵¹Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asumsi Konvensional* (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006).

⁵²Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Ekonosia, 2004).

Mohd. Fadzli Yusuf sebagaimana dalam Muhammad Syakir Sula mengatakan *tabarru'* bisa digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Namun dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus maka manfaatnya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, pengumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan peserta *takaful* yang mendapatkan musibah. Jika dana *tabarru'* digunakan untuk tujuan lain, berarti melanggar ketentuan akad.⁵³

Tabarru' pada umumnya adalah kesepakatan para peserta untuk melepaskan harta mereka sebagai sedekah, sejumlah sumbangan yang ditujukan untuk membayar kumpulan dana. Yang dimaksud dengan *tabarru* adalah peserta asuransi (dalam hal ini bank) mengadakan perjanjian dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola yaitu LPS) untuk memberikan pembayaran sejumlah dana (premi) tertentu untuk dikelola dan digunakan

⁵³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.⁵⁴

Asmak Ab Rahman dkk. menjelaskan bahwa dalam perlakuan dana *tabarru'* akan dimasukkan ke dalam kumpulan uang *takaful* dan diinvestasikan untuk keuntungan, jadi jika ada keuntungan akan digunakan sebagai *tabarru*. Artinya, uang *tabarru* akan dikumpulkan dari premi peserta dan keuntungan investasi. Persetujuan peserta untuk menyerahkan sebagian tertentu dari kontribusi takafulnya dibuat saat peserta berpartisipasi dalam skema *takaful*.⁵⁵

⁵⁴Mohd Ma'sum Billah, *Konteksualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum Dan Praktek* (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima, 2010).

⁵⁵Asmak Ab Rahman et al., *Sistem Takaful Dalam Isu Kontemporer Malaysia* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2008).